

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK BERDASARKAN  
PUTUSAN NO.359/PDT.G/2022/PA.MKS**

*Juridical Review of Child Custody Rights Based on Decision No.359/Pdt.G/2022/PA.Mks*

**Astina Lily\*, Waspada, Juliati**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [astinalily08@gmail.com](mailto:astinalily08@gmail.com)

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. dan pelaksanaan hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan agama Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan menganalisis kasus pada salah satu putusan pengadilan agama, kemudian melakukan wawancara dan menganalisis kesesuaian aturan hukum dengan fakta yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dasar pertimbangan hakim adalah hakim tidak hanya mempertimbangkan dari sisi legalitas berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam akan tetapi pada praktiknya hakim lebih mempertimbangkan kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Dalam hal ini hakim lebih menitikberatkan mengenai keadaan mental anak yang mana diperoleh fakta hukum berupa laporan psikologis anak sehingga demi kemaslahatan anak tersebut direkomendasikan agar pemeliharannya diberikan kepada tergugat selaku ayah kandungnya. 2) Pelaksanaan *hadhanah* tetap diasuh Tergugat selaku ayah kandungnya, namun dalam hal ini pihak ibu tetap diberikan hak untuk mengunjungi anaknya kapanpun. Hal ini karena pada dasarnya pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua walaupun orang tua tersebut telah bercerai

**Kata Kunci:** Hak Asuh, Pertimbangan Hakim, Anak

**Abstract**

*This research aims to find out: 1) How is the judge's consideration in determining child custody in Decision Number 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. 2) How is the implementation of child custody based on religious court decision Number 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. The research method used in this research is Normative-Empirical by analyzing the case in one of the religious court decisions, then conducting interviews and analyzing the suitability of the rules of law with the facts that occur. The research results show: 1) The basis of the judge's consideration is that the judge does not only consider the legality based on Article 105 letter a of the Compilation of Islamic Law but in practice the judge considers the interests of the child's development and growth. In this case the judge emphasized more on the mental state of the child where legal facts were obtained in the form of a child's psychological report so that for the benefit of the child it was recommended that his maintenance be given to the defendant as his biological father. 2) The implementation of *hadhanah* is still cared for by the Defendant as the biological father, but in this case the mother is still given the right to visit her child at any time. This is because basically the maintenance of children is the obligation of both parents even though the parents have divorced*

**Keywords:** Custody, Judge's Consideration, Child



## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan hal yang umum dinantikan bagi setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Perkawinan adalah ikrar sepasang laki-laki dan perempuan untuk memulai kehidupan bersama sampai akhir hayat mereka. Perkawinan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang dilakukan untuk mempersatukan keluarga kedua belah pihak dan meneruskan keturunan bagi keduanya (Nabilah dkk, 2022). perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama (Akbar dkk, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan yang dicatatkan akan menyebabkan berubahnya status hukum perkawinan tersebut. Dari perkawinan siri yang tidak legal di mata hukum menjadi perkawinan yang legal menurut undang-undang (Syarifuddin, 2019). Memang dalam agama pernikahan di bawah tangan ini dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh agama, tetapi tidak demikian dengan hukum. Pernikahan di bawah tangan dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan administratif. Oleh karena tidak sah di mata hukum, maka semua akibat yang timbul dari pernikahan tersebut tidak bisa untuk diproses secara hukum. Dampak akhirnya adalah pernikahan di bawah tangan tidak dicatatkan dan dianggap tidak pernah ada oleh negara dan tidak akan mendapatkan akta nikah (Jamaluddin & Nanda, 2016).

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing mempelai. Akan tetapi, pencatatan perkawinan tetap perlu untuk dilakukan sebab pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan) (Meliala, 2019). Undang-Undang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib untuk dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya. Hubungan antara suami dan istri di dalam suatu perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai dengan tujuan dilangsungkannya perkawinan tersebut. Permasalahan yang terjadi biasanya disebabkan karena tidak adanya titik temu ketika terjadi perselisihan pendapat. Puncak

dari permasalahan dalam suatu hubungan perkawinan adalah perceraian. Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antar suami dan istri dengan keputusan pengadilan karena telah cukupnya alasan yang jadi penguat bahwa suami dan istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri (Sitorus dkk, 2022). Larangan untuk bercerai ini adalah karena dampak yang dirasakan tidak hanya pada orang tua yang memutuskan untuk bercerai melainkan berdampak juga pada anak dari hasil perkawinan mereka. Pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselesaian mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”*. Berdasarkan ini, jelas bahwa dalam pernikahan yang sah jika terjadi suatu permasalahan yang kemudian akhirnya terjadi perceraian, maka dalam menentukan hak asuh anak diberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan.

Demikian pula terhadap pernikahan siri. pernikahan siri yang sah di mata agama tetapi tidak sah di mata hukum juga memberikan dampak pada anak khususnya mengenai hak asuh anak. Dalam hal penetapan hak asuh anak, baru dapat dilakukan jika pernikahan siri tersebut disahkan atau di disebut *Itsbat Nikah*. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama (Simanjuntak, 2016). *Itsbat nikah* yang dimohonkan untuk menyelesaikan perceraian akan menimbulkan masalah terhadap anak tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan siri tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum sebab perkawinan orang tua anak tersebut tidak diakui oleh negara. Artinya, hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak diakui oleh hukum serta tidak akan memperoleh hak perlindungan yang optimal dari negara sekalipun dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama. Akhirnya, di mata hukum, anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu. Keadaan ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya pencatatan sebuah perkawinan dimana pencatatan ini penting untuk perlindungan hukum baik untuk pasangan suami istri itu sendiri maupun perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari hubungan perkawinan itu.

Dalam penguasaan hak asuh anak, sifat dari seorang pengasuh sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak karena anak akan mencontohi siapa orang terdekatnya yang kesehariannya selalu bersamanya. Anak yang mendapatkan perhatian lebih dari orang tua yang mengasuhnya akan berbeda sifatnya dengan anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara perebutan hak asuh anak antara kedua orang tuanya. Diantara ibu dan bapak, ibu lebih memiliki kelembutan sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih pula kepada anaknya khususnya yang masih dibawah umur. Karena ibu adalah tempat belajar paling pertama seorang anak (*Al-Ummu Madrasatun*) dan ibu juga memiliki sifat yang lebih pandai, lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anaknya (Islami & Sahara, 2019). Namun dalam

beberapa kasus yang telah mendapatkan keputusan hakim berkekuatan hukum tetap, tidak jarang beberapa kasus perceraian yang memperebutkan hak asuh anak di bawah umur dimenangkan oleh pihak bapak. Saat ini memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas dan tegas bahwa penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian ada pada ibu atau pada bapak. Sehingga banyak putusan yang menjatuhkan hak asuh anak di bawah umur bukan kepada ibunya melainkan kepada bapaknya ((Islami & Sahara, 2019). Salah satu putusan yang menjatuhkan hak asuh anak di bawah umur ada pada bapaknya adalah Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks. dan pelaksanaan hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan agama Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian Normatif-Empiris. Tipe penelitian Normatif-Empiris adalah sebuah tipe yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data-data yang diperoleh atau unsur-unsur empiris. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Adapun yang termasuk dalam data sekunder yaitu bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya (Hasan, 2002). Adapun Teknik pengumpulan data yang diterapkan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks**

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks dimana pada amar putusan mengabulkan permohonan isbat nikah oleh Penggugat dan menetapkan Tergugat yang merupakan seorang ayah dari anak yang berumur 6 tahun sebagai pemegang hak *hadhanah* adalah sebagai berikut:

#### **a. Pertimbangan mengenai Legal Standing Pihak Penggugat**

Mengenai *legal standing* Penggugat, ini diajukan oleh Tergugat dalam eksepsinya. Tergugat mengemukakan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan pengesahan pernikahan atau *isbat* nikah sebab Penggugat telah menikah lagi dengan pria lain. Ada tiga dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam menyampaikan eksepsinya ini yaitu:

- a) Surah An-Nisa : Tergugat menjadikan Surah An-Nisa ayat 24 sebagai dasar bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing*. Disebutkan dalam surah ini “*dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. ....*”

Dari ayat ini, yang ingin disampaikan adalah bahwa wanita yang sudah menikah haram untuk dinikahi oleh orang lain sampai wanita itu berpisah dengan suaminya dengan cara talak ataupun kematian dan sampai selesai masa iddahanya.

- b) Kompilasi Hukum Islam: Tergugat menyampaikan eksepsinya bahwa Penggugat telah kehilangan haknya untuk mengajukan *isbat nikah* sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan bahwa “*isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan.... perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”
- c) Undang-Undang Perkawinan : Dalam eksepsinya, Tergugat juga menjadikan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar yang menguatkan dalilnya bahwa pihak Penggugat kehilangan haknya untuk mengajukan *isbat nikah*. Dalam Pasal 9 disebutkan “*seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini*”.

Akan tetapi dalam amar putusannya terjadi Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Penggugat dengan kata lain eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat yang disampaikan oleh Tergugat ditolak oleh Hakim. Dasar pertimbangan hakim menolak eksepsi Tergugat adalah karena di dalam eksepsi tergugat yang dibicarakan adalah bukan lagi mengenai kewenangan hakim melainkan sudah masuk pada pokok perkara. Selain dikarenakan eksepsi tergugat berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga ditolak, Ahmad selaku Hakim di Pengadilan Agama Makassar menyatakan bahwa pada dasarnya *isbat nikah* akan diizinkan selama perkawinan yang berlangsung dulu memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Apalagi permohonan yang dikabulkan untuk *isbat nikah* pada kasus Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks ini memang pada dasarnya hanya untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya dengan catatan bahwa perkawinan yang berlangsung dulu sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dalam rangka menyelesaikan perceraian.

Untuk menjawab pertanyaan apakah Penggugat memiliki *legal standing* dalam pokok perkara tersebut, pertimbangan Majelis Hakim memutuskan ada atau tidak adanya *legal standing* Penggugat adalah sebagai berikut.

- a) Mempertimbangkan isi dari Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa permohonan *isbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka menyelesaikan perceraian.
- b) Mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad nikah pada tanggal 21 Juni 2013 yang dimana hasil dari pernikahan tersebut adalah lahir seorang anak yang berumur 6 tahun.
- c) Mempertimbangkan maksud dari permohonan *isbat* nikah yang diajukan oleh Penggugat bahwa permohonan *isbat* bukan untuk menikahkam Penggugat dengan Tergugat agar sah secara hukum, melainkan hanya untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak pada 21 Juni 2013 lalu dengan catatan bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada 21 Juni 2013 tersebut memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum islam. Sehingga, jika pernikahan yang dilaksanakan pada 21 Juni 2013 memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum islam, maka tidak ada sangkut pautnya sah atau tidaknya pengesahan pernikahan tersebut meskipun Penggugat telah menikah lagi dengan pria lain. Penting untuk dipahami bahwa secara hukum karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang kewajiban pencatatan perkawinan maka semua akibat hukum dari pernikahan siri tidak akan bisa diproses secara hukum. Dengan demikian jika terjadi perceraian dari pernikahan siri, pengadilan agama akan menolak untuk menyelesaikan perceraian karena tidak ada akta nikahnya (Syamdan dkk, 2019). Oleh sebab itu, dalam perkara yang tertuang dalam putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks, selain mengajukan gugatan permohonan hak asuh anak, Penggugat juga memohonkan untuk mengesahkan perkawinan sebelumnya agar dapat menyelesaikan perceraian.

Atas dasar tersebut di atas maka hakim memutuskan Penggugat tetap memiliki *legal standing* dalam perkara tersebut.

b. Pertimbangan Mengenai Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Tergugat (Ayah)

Dalam memutus pelimpahan hak asuh anak jatuh kepada ayah, Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum agar kiranya putusan yang ditetapkan nantinya tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namu, secara tekstual, Indonesia memang tidak memiliki hukum positif yang mengatur bagaimana hak asuh bisa jatuh kepada ayah. Hanya saja di Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, hak asuh sewajarnya diberikan kepada ibu kandung dari anak tersebut dan hak asuh ibu itu baru dapat digantikan jika si ibu meninggal dunia. Dalam pasal ini

dijelaskan pula bahwa ayah dapat menggantikan posisi ibu apabila ibu sudah meninggal dunia dan wanita-wanita dalam garis lurus ke atas si ibu juga sudah tidak ada.

Jika merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, telah jelas bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun yang lebih berhak merawatnya adalah ibu kandungnya. Akan tetapi pengaturan ini tidaklah bersifat mutlak sebab ibu kandung dapat kehilangan haknya jika ternyata dapat dibuktikan bahwa ibu kandung anak tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok anak sehingga tidak memberikan kemaslahatan kepada anak itu. Pengasuhan anak yang diberikan kepada bapak merupakan pilihan kedua bagi majelis hakim setelah ibu dinilai tidak sanggup dan kurang baik untuk diberikan hak asuh anak.

Hal yang demikian ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip 1973 yang menyatakan bahwa ibu kandung adalah pihak yang diutamakan dalam hal pengasuhan anak khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak tersebut kecuali dapat dibuktikan bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak. Hakim Pengadilan Agama Makassar juga mengatakan bahwa “*pada dasarnya anak di bawah umur 12 tahun atau biasanya disebut belum mumayyiz, hak asuh anak berada pada ibu. Itu sudah ketetapan. Tetapi, ketetapan ini bisa dikecualikan artinya hak mengasuh ibu terhadap anaknya bisa gugur jika misalnya si ibu tidak mampu, tidak jujur atau si ibu berbuat dosa atau hal-hal lain yang bisa membuat hak asuhnya gugur*”.

Dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks mengenai penetapan hak asuh anak, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a) Dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dimana diketahui ketentuan ini memang pada dasarnya untuk semata-mata kepentingan perkembangan anak/perkembangan anak itu sendiri sebab hanya ibu satu-satunya yang sangat dapat diharapkan memberikan kasih dan sayang secara penuh kepada anak-anaknya sepanjang waktu.
- b) Bukti surat T.4 yang berupa Laporan Psikologis mengenai keadaan mental anak. Dalam laporan tersebut ditemukan fakta hukum bahwa ternyata anak Penggugat dan Tergugat sekarang memiliki rasa cemas jika bertemu dengan perempuan. Fakta hukum yang diperoleh ini membuat majelis hakim khawatir jika anak tersebut diasuh atau dipelihara oleh ibunya sedang si anak tengah menderita kecemasan terhadap sosok perempuan, tentu tidak akan memberikan kemaslahatan kepada anak tersebut.
- c) Meskipun hak *hadhanah* pada dasarnya adalah hak ibu, tetapi khusus mengenai anak yang keadaan mentalnya seperti yang tertuang dalam bukti T.4, maka dapat dikecualikan dalam pengasuhan ibu semata-mata demi kepentingan anak tersebut.

- d) Anak tersebut telah kebetulan saat ini dirawat oleh Tergugat dan atas dasar keterangan saksi-saksi Tergugat, anak tersebut telah memperoleh kebutuhan kehidupan dan pendidikan yang baik karena sudah belajar mengaji dan sudah masuk sekolah Taman Kanak-kanak.
- e) Jika Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* yang keadaannya sekarang tengah sibuk mengurus keluarga barunya, dan di sisi lain kemungkinan ayah kandungnya tidak akan memberikan perhatian penuh kepada anaknya jika hak *hadhanah* tidak padanya, terlebih lagi anak tersebut sementara memiliki kecemasan jika bertemu dengan perempuan, maka pengadilan memandang tepat jika hak *hadhanah* sementara dipelihara oleh Tergugat (ayah kandung anak tersebut).

Dengan melihat beberapa poin pertimbangan majelis hakim di atas, terlihat bahwa majelis hakim dalam memutuskan penetapan perkara hak asuh anak ini tidak lepas dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip 1973. Menurut analisis penulis, ada poin yang tidak dimasukkan dalam poin pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks tetapi memberikan gambaran bahwa ibu memang tidak ingin sepenuh hati merawat anaknya. Poin itu adalah keterangan dari kedua bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat. Kedua saksi ini menjelaskan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diambil oleh Penggugat akan tetapi pada akhirnya diserahkan kembali kepada Tergugat tanpa diketahui apa alasan yang menyebabkan Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat.

Keterangan yang disampaikan keduanya tidak saling bersesuaian. Ketidaksesuaian ini mungkin yang menjadi alasan mengapa keterangan dari mereka mengenai pengembalian anak kepada Tergugat tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya. Keterangan tersebut adalah mengenai waktu pengembalian anak oleh Penggugat kepada Tergugat. Menurut analisis penulis, inilah yang menjadi alasan mengapa keterangan saksi ini sebenarnya merupakan poin pendukung untuk menggambarkan ibu kurang baik karena mengembalikan anak tetapi tidak dimasukkan dalam poin pertimbangan hakim dalam memutuskan hak *hadhanah* kepada bapak. Sebab jika kita melihat beberapa poin pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks, bukti paling kuat adalah T.4 yaitu Laporan Psikologis keadaan mental anak yang tengah memiliki kecemasan terhadap perempuan.

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-Undang, dalam penentuan hak asuh anak, harus benar-benar diperhatikan adalah hal-hal yang memberikan kemaslahatan pada anak (Widanengsih & Maryandi, 2022). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama, beliau mengatakan bahwa:

*“penentuan hak asuh anak atau hadhanah adalah hal yang sangat penting karena ini berhubungan dengan kejelasan posisi atau status anak. Kejelasan ini akan berpengaruh pada hak nafkah”.*



Undang-Undang Perkawinan menentukan baik bapak ataupun ibu tetap keduanya memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Dalam ketentuan ini yang menjadi hal utama adalah kepentingan anak, bukan kepentingan bapak maupun kepentingan ibu. Oleh sebab itu, jika hak asuh yang akan diberikan kepada ibu sudah tidak ada kepentingan anak lagi di dalamnya, maka hak asuh atau *hadhanah* tersebut dapat diberikan kepada bapaknya seperti yang terjadi pada kasus perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, maka penulis dapat menganalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks yakni hakim tidak hanya mempertimbangkan dari sisi legalitas berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi pada prakteknya hakim lebih mempertimbangkan kepentingan perkembangan atau pertumbuhan anak itu sendiri.

Dalam hal ini hakim lebih menitikberatkan mengenai keadaan mental anak yang mana diperoleh fakta hukum berupa laporan psikologis bahwa anak tersebut pada saat itu mempunyai rasa cemas ketika bertemu dengan perempuan sehingga demi kemaslahatan anak itu sendiri direkomendasikan agar pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada tergugat yang mana pada saat itu anak tersebut sudah tinggal bersamanya dan anak tersebut juga sudah memperoleh kebutuhan kehidupan dan pendidikan yang sudah berjalan dengan sangat baik dalam hal ini sudah belajar mengaji dan masuk di sekolah taman kanak-kanak. Meskipun demikian, tidak menghalangi hak ibu untuk memberikan dukungan dan perhatian secara bersama-sama agar perkembangan psikis anak tersebut tidak mengalami gangguan dan dapat berkembang secara normal.

## **2. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks**

Inti dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks adalah agar hak *hadhanah* dari anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat yaitu ibu kandung dari anak tersebut. Sesuai Undang-Undang yang berlaku, ibu kandung adalah pihak yang paling berhak atas hak *hadhanah* anaknya. Tetapi dalam putusan perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks ini hak *hadhanah* justru diberikan kepada ayah dengan pertimbangan kondisi mental anak tersebut yang memiliki rasa cemas jika bertemu dengan perempuan. Oleh karenanya jika hak *hadhanah* diberikan kepada ibunya, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap anak. Oleh karena Tergugat sebagai pihak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat melaksanakan dengan sukarela amar putusan. Jika kita melihat kembali amar putusan pada perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks, kita akan melihat bahwa amar putusan adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan tidak menerima sebagian.

Pihak yang dikalahkan dalam hal ini Penggugat harus melaksanakan putusan tersebut. Jika tidak dilaksanakan, maka menurut Pasal 180 HIR/191 Rbg, Ketua Pengadilan dapat memerintahkan agar supaya putusan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu meskipun nantinya akan ada upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Peradilan Agama menentukan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Hakim di Pengadilan Agama Makassar menjelaskan bahwa dalam prakteknya upaya pelaksanaan atau eksekusi putusan seperti yang penulis teliti ini terlebih dahulu dilakukan secara mediasi. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa memang sulit untuk melakukan upaya paksa terhadap putusan pengadilan perkara seperti ini sebab yang akan dieksekusi adalah manusia dalam hal ini anak yang masih dibawah umur. Tidaklah mudah bagi para pihak terutama pihak yang kalah dimana ia juga merupakan orang tua kandung dari anak tersebut mau secara sukarela memberikan hak asuhnya kepada ayahnya. Oleh sebab itu, dalam putusan ini dituliskan bahwa *“meskipun demikian Tergugat yang sementara memelihara anak tersebut sekarang tidak boleh menutup akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya sewaktu-waktu jika diinginkan, karena Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua masing-masing mempunyai hak yang sama terhadap anak tersebut, bahkan demi kepentingan anak tersebut Penggugat dengan Tergugat haruslah bahu membahu untuk memberikan semangat dan perhatian agar anaknya tersebut bisa bertumbuh dengan baik”*.

Berdasarkan data dan hasil wawancara penulis, penulis menyimpulkan bahwa beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar untuk menentukan hak asuh anak jatuh ke pihak siapa adalah sebagai berikut:

- a) Pemegang hak asuh anak jika terjadi suatu perceraian haruslah diutamakan ibu kandung jika anak belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun, karena anak masih membutuhkan sosok seorang ibu. Setelah anak berusia 12 tahun diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Akan tetapi ini dapat disimpangi jika memang ibu kandung anak tersebut tidak dapat memberikan kemaslahatan kepada anaknya karena beberapa penyebab.
- b) Jika anak sementara dirawat oleh yang bukan ibu kandungnya, maka kemungkinan besar hak asuh anak tersebut akan diberikan kepada siapa yang sedang merawatnya sekarang. Terlebih lagi jika kebutuhan anak telah terpenuhi dalam tumbuh kembangnya. Seperti dengan kasus pada perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks.
- c) Pemegang hak asuh anak jika dihadapkan dengan masalah sepasang suami istri hendak bercerai dan memiliki lebih dari satu anak, maka biasanya permasalahan diselesaikan dengan anak diberikan kepada masing-masing ayah dan ibunya.

Untuk dapat melaksanakan eksekusinya, maka demi kepastian hukum, biasanya prosedur aksekusi dalam pelaksanaan hak asuh anak yang jatuh kepada pihak yang bukan sedang merawatnya harus melalui prosedur hukum yang berlaku. Adapun prosedur eksekusinya adalah sebagai berikut.

- 1) Putusan hak asuh anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan hak asuh anak secara sukarela;
- 3) Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara;
- 4) Ketua Pengadilan Agama menetapkan sidang *aanmaning*;
- 5) Telah melewati tenggang waktu atau teguran sesuai;
- 6) Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi;
- 7) Pelaksanaan eksekusi ditempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak;
- 8) Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi yang didampingi oleh Psikolog;
- 9) Juru sita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan tetap berpegang kepada adat istiadat yang berlaku; dan
- 10) Jurusita membuat berita acara eksekusi yang ditanda tangani oleh Jurusita beserta dua orang saksi.

Akan tetapi, harus diingat bahwa kasus pada perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks adalah anak memang sudah diasuh oleh ayahnya saat proses persidangan hak asuh anak berlangsung sehingga amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya bukan ibunya. Dengan demikian, prosedur tersebut di atas tidak dilakukan untuk menyelesaikan perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks ini dalam hal eksekusi.

Berdasarkan data dan hasil wawancara bahwa pelaksanaan anak tetap diasuh oleh tergugat selaku ayah, namun dalam hal ini juga pihak ibu tetap diberikan hak untuk mengunjungi anaknya kapanpun. Ayah yang ditetapkan sebagai penerima hak asuh tidak berhak sama sekali untuk melarang anak tersebut untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Hal ini karena pada dasarnya pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua walaupun orang tua tersebut telah bercerai. Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, ditemukan fakta bahwa anak tersebut hanya sekali bertemu dengan ibu kandungnya. Hal ini terjadi bukan karena pihak ayah melarang atau menghalangi anak tersebut untuk bertemu ibunya, akan tetapi pertemuan yang hanya sekali ini karena memang ibu kandung pernah mengambil anak tersebut tapi kemudian mengembalikan kembali anak tersebut kepada ayahnya tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu, anak tersebut mengalami kecemasan ketika bertemu dengan perempuan sehingga sejak itu pula anak itu tidak pernah lagi pergi bersama ibunya.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mks yakni hakim tidak hanya mempertimbangkan dari sisi legalitas berdasarkan pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi pada praktiknya hakim lebih mempertimbangkan kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Dalam hal ini hakim lebih menitik beratkan mengenai keadaan mental anak yang mana diperoleh fakta hukum berupa laporan psikologis sehingga demi kemaslahatan anak tersebut direkomendasikan agar pemeliharannya diberikan kepada tergugat selaku ayah kandungnya. Pelaksanaan hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan agama nomor 359/Pdt.G/2022/PA. Mks adalah anak tetap diasuh oleh tergugat selaku ayah kandungnya. Namun dalam hal ini juga, pihak penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tetap diberikan hak untuk mengunjungi anaknya kapanpun. Ayah yang ditetapkan sebagai penerima *hadhanah* tidak berhak sama sekali melarang anak tersebut untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Hal ini karena pada dasarnya pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua walaupun orang tua tersebut telah bercerai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, M., Andi Tira, dan M. Jafar. (2022). Analisis Hukum Hak-Hak Atas Anak Akibat Dispensasi Nikah di Pengadilan Sungguminasa. *Jurnal Clavia*. Vol. 20 (1).
- Islami, Irfan & Aini Sahara. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian. Dalam *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 6 (2).
- Jamaluddin & Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Meliala, Djaja S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nabilah, Putri. Dkk. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Law\_Jurnal*. Vol. III (I).
- P.N.H. Simanjuntak. (2016). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Sitorus, Bernat dan Putra Ignatus Sinuansa Sidauruk. (2022). Perceraian Dalam Pandangan Kristen. *Majalah Ilmiah Methoda*. Vol. 12 (1).
- Syamdan, Addin Daniar & Djumadi Purwoatmodjo. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Notaris*. Vol. 12 (1).
- Syarifuddin. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol. 21 (1).
- Widanengsih, Ajeng & Yandi Maryandi. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum keluarga Islam (JRHKI)*.